



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang memiliki tema hampir sama dengan tema yang diangkat oleh peneliti saat ini telah pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya diantara penelitian tersebut adalah:

Karya Siti Maslikah yang berjudul **“Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Panjar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Jenarsari Gemuh Kendal)”**.<sup>7</sup> Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli hasil bumi dengan sistem panjar di Desa Jenarsari Gemuh Kendal?. Dalam skripsi ini yang menjadi pembahasan atau masalah adalah jual-beli hasil bumi dengan sistem panjar, yang

---

<sup>7</sup>Siti Maslikah, *Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Panjar (Studi Kasus di Desa Jenarsari Gemuh Kendal)*, skripsi (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012).

mana dalam transaksinya pembeli membayar panjar atau uang muka kepada penjual (petani) dan pelunasannya dibayar setelah hasil panen namun pada kenyataannya pembeli (bakul) tidak dapat memberikan kepastian kapan ia akan melunasi pembayaran pembelian tersebut, kemudian penjual (petani) merasa rugi karena adanya pembelian yang tidak jelas oleh bakul tersebut, dan karena petani merasa tidak terikat dengan pembeli (bakul) maka petani melempar hasil bumi kepada pembeli lain yang membeli dengan uang tunai dan harganya pun lebih tinggi daripada pembeli awal (pemberi panjar), dalam hal ini transaksi penjual (petani) dan pembeli (bakul) jelas-jelas mengandung unsur ketidakpastian dan ini merugikan kedua belah pihak.

Dalam skripsi ini peneliti menggunakan analisa deskriptif normatif, yang mana peneliti menggambarkan keadaan atau sifat yang dijadikan obyek dalam penelitian dengan dikaitkan dengan norma, kaidah hukum yang berlaku atau sisi normatifnya untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum yaitu Islam.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa transaksi jual beli hasil bumi sistem panjar yang dilakukan masyarakat di Desa Jenarsari terjadi karena faktor persaingan modal, keadaan dan kebutuhan yang mendesak. Dari transaksi ini yang menjadi korban kerugian adalah kedua belah pihak tersebut karena adanya unsur ketidakpastian dalam transaksi jual beli tersebut. Jadi pada dasarnya jual-beli dengan sistem panjar dalam pandangan hukum islam adalah tidak sah, karena ada

beberapa unsur yang tidak diperbolehkan dan praktik jual-beli ini lebih menimbulkan mudharat daripada manfaat.

Kemudian pada skripsi karya Agus Wahyudi yang berjudul “ **Praktek Jual- Beli Salak Pondoh di Desa Bangunkerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam**”.<sup>8</sup> Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam terhadap praktek jual beli salak pondoh di Desa Bangunkerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman ?.

Dalam skripsi ini yang menjadi pembahasan atau masalah adalah kejanggalan para penjual atau petani salak pondoh terhadap sistem pemotongan timbangan yang berdasarkan perkiraan pedangang (tidak menggunakan timbangan) hal ini yang merugikan pihak penjual atau petani.

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah metode *field reseach* yang bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan sosiologi hukum islam dengan menggunakan populasi dan sampel yaitu para penjual dan pembeli serta tokoh agama sebagai petunjuk, sejauh mana aplikasi hukum islam dilaksanakan di masyarakat.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam jual-beli salak pondoh dengan “1/15” yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bangunkerto telah sesuai dengan rukun dan syarat jual-beli dalam hukum islam, yaitu adanya penjual,

---

<sup>8</sup>Agus Wahyudi, *Praktek Jual Beli Salak Pondoh di Desa Bangunkerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, skripsi (Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2009).

pembeli, obyek yang diperjualbelikan dengan sighat ijab dan kabul. Dalam perspektif sosiologi hukum islam apabila persengketaan pada besar kecilnya potongan timbangan, maka dapat diselesaikan dengan transparasi. Dengan begitu maka jual-beli akan saling rela dan akibatnya terjalin rasa kekeluargaan atau interaksi social dengan baik.

Penelitian selanjutnya adalah dengan judul :“ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Sperma Hewan Ternak di Desa Bigaran Borobudur Magelang** ”.<sup>9</sup> Oleh Ahmad Barozah (06380021) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk menjawab pertanyaan: 1. Apa yang melatar belakangi jual beli sperma hewan ternak dalam kasus Inseminasi Buatan (IB) di Desa Bigaran Borobudur Magelang ? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli sperma hewan ternak dalam kasus Inseminasi Buatan (IB) di Desa Bigaran Borobudur Magelang ?.

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam skripsi ini adalah bersifat preskriptif-analitik, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan menilai praktek jual-beli sperma hewan ternak di Desa Bigaran sesuai atau tidak dengan ketentuan jual-beli dalam hukum Islam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif yaitu berlandaskan al-Qur'an dan al-Hadist.

---

<sup>9</sup>Ahmad Barozah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Sperma Hewan Ternak di Desa Bigaran Borobudur Magelang, skripsi* (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010).

Hasil penelitian menyimpulkan setelah dilakukan penelitian, jual-beli sperma hewan dalam proses Inseminasi Buatan (IB) yang terjadi di Desa Bigaran dilakukan dengan alasan menghindari kerugian yang disebabkan sulitnya mengawinkan ternak sapi secara alami. Dengan kemudahan serta unggulnya bibit yang dihasilkan dari proses IB, maka peternak lebih mendapatkan manfaat dari jual-beli sperma beku (*strow*). Jadi pada dasarnya jual-beli sperma beku (*strow*) telah sesuai dengan kaidah fiqih yang mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat. Sperma beku telah diolah sedemikian rupa sehingga adanya kejelasan dan jaminan kepastian terhadap keberhasilan Inseminasi, sperma beku telah sesuai dengan syarat-syarat obyek akad dalam hukum Islam. Dengan demikian praktek jual-beli sperma beku dalam Inseminasi Buatan diperbolehkan menurut hukum Islam.

**Tabel 1**  
**Daftar Penelitian Terdahulu**

No	Nama / PT / Tahun	Judul dan Rumusan Masalah	Persamaan dan Perbedaan
1	Siti Maslikah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang (2012)	<b>Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Panjar (Studi Kasus di Desa Jenarsari Gemuh Kendal).</b> 1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli hasil bumi dengan sistem panjar di Desa Jenarsari Gemuh Kendal?	Persamaan dan perbedaan penelitian ini terdapat pada objek formalnya yang sama-sama membahas jual-beli akan tetapi titik perbedaannya terdapat pada objek materiil penelitian ini membahas masalah jual-beli bagaimana pandangan hukum islam

			terhadap jual-beli hasil bumi dalam sistem panjar tersebut.
2.	Agus Wahyudi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.(2009)	<p><b>Praktek Jual Beli Salak Pondoh di Desa Bangunkerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam.</b></p> <p>1. Bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam terhadap praktek jual beli salak pondoh di Desa Bangunkerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman.</p>	Persamaan dan perbedaan penelitian ini terdapat pada objek formal dan objek materiilnya, untuk objek formalnya sama-sama meneliti jual-beli akan tetapi letak perbedaannya pada objek materiilnya. Karya ilmiah ini membahas tentang jual-beli salak pondoh di Desa Bangunkerto yang mana dalam perspektif sosiologis hukum islam apabila ada persengketaan pada besar kecilnya potongan timbangan, maka dapat diselesaikan dengan transparasi.
3	Ahmad Barozah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. (2010).	<p><b>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual- beli Sperma Hewan Ternak di Desa Bigaran Borobudur Magelang.</b></p> <p>1. Apa yang melatar belakangi jual- beli sperma hewan ternak dalam kasus Inseminasi Buatan (IB) di Desa Bigaran Borobudur Magelang ?</p>	Persamaan dan perbedaan dari penelitian ini terletak dari objek formal dan objek materiilnya untuk objek formalnya sama-sama meneliti jual-beli, akan tetapi letak perbedaannya sangat jelas terletak pada objek materiilnya. Karya ilmiah ini

		<p>2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual-beli sperma hewan ternak dalam kasus Inseminasi Buatan (IB) di Desa Bigaran Borobudur Magelang.</p>	<p>membahas tentang jual-beli sperma hewan dalam proses Inseminasi Buatan (IB) yang terjadi di Desa Bigaran yang mana dilakukan dengan alasan menghindari kerugian yang disebabkan karena sulitnya mengawinkan ternak sapi secara alami.</p>
4.	<p>Chelsy Ayunanda          UIN Maulana Malik          Ibrahim Malang          (2014)</p>	<p><b>Jual-Beli Hewan yang Belum Tertangkap Jebakan (Jiretan) Perspektif Fiqih Mazhab Syafi'i. (Studi kasus di Desa Benjor Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang).</b></p> <p>1. Bagaimana praktik jual-beli hewan yang belum tertangkap jebakan (jiretan) di Desa Benjor Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang?</p> <p>2. Bagaimana tinjauan fiqih mazhab syafi'i terhadap jual-beli hewan yang belum tertangkap jebakan (jiretan) di Desa Benjor Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang?</p>	<p>Persamaan dan perbedaan dari penelitian ini berada pada objek formalnya yang sama-sama membahas masalah jual-beli akan tetapi perbedaannya di objek materiil pada penelitian ini membahas jual-beli hewan yang belum tertangkap jebakan, yang mana dalam penelitian ini pandangan fiqih mazhab syafi'i yang digunakan sebagai acuannya..</p>

Ketiga penelitian terdahulu tersebut tentunya memiliki kesamaan dan perbedaan yang dapat dipertanggung jawabkan. Ringkasnya penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya secara general mengandung unsur jual-beli. Akan tetapi peneliti pertama yang dilakukan oleh Siti Maslikah lebih condong mengkaji kepada mafsadah dan masalah tentang jual-beli hasil bumi dengan sistem panjar pada masyarakat di Desa Jenarsari Gemuh Kendal. Berbeda pula dengan penelitian kedua yang dilakukan oleh Agus Wahyudi, yang lebih condong kepada sosiologi hukum Islam yang mengenai persengketaan besar kecilnya potongan timbangan pada jual-beli salak pondoh dalam masyarakat Desa Bangunkerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman. Sedangkan peneliti ketiga yang dilakukan Ahmad Barozah lebih fokus hanya kepada faktor-faktor penyebab jual-beli sperma hewan ternak yang lebih mendatangkan manfaat daripada mudharat dalam masyarakat di Desa Bigaran Borobudur Magelang. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tentang jual-beli hewan yang belum tertangkap jebakan (jiretan) yang dianalisis menurut perspektif fiqh mazhab syafi'i.

Metode yang digunakan oleh para peneliti dan tempat lokasi penelitian yang berbeda serta informan yang berbeda, hal ini tentunya akan menghasilkan hasil yang berbeda pula. Dengan demikian, ketiga penelitian terdahulu tersebut tidak memiliki kesamaan yang dominan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Ketiganya hanya dijadikan pengukur kelebihan dan kekurangan penelitian yang peneliti lakukan, baik dari segi konsep maupun dari segi teori dalam masalah yang

hampir sama. Oleh sebab itu peneliti merasa penelitian ini sangat berguna dan penting adanya.

## B. Kerangka Teori

Mazhab dalam literatur fiqih merupakan istilah yang sering diartikan sebagai pola pikir dan pola amaliah yang merupakan buah pikir dari seorang mujtahid madzhab, yang disarikan dari al-Quran dan al-Hadist an-Nabawiy dengan metode tertentu. Di masa tabi'in, islam sampai pada masa supremasi (*al-'ashru adz-dzahabi*), dimana khazanah intelektual islam mengalami banyak kemajuan dan perkembangan yang signifikan. Di masa itu, banyak mujtahid bermunculan hingga tak terhitung berapa jumlahnya. Namun seiring masa, tidak semua mazhab mampu bertahan. Hingga dewasa ini, mazhab yang memiliki validitas dari segi riwayat dan ajarannya sehingga layak untuk dianut hanya tinggal empat, yaitu mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam as-Syafi'i, dan Imam Ahmad, atau yang sering kita dengar dengan istilah *al-Mazhahib al-Arba'ah*. Diantaranya adalah madzhab syafi'i.<sup>10</sup> Madzhab syafi'i (Syafi'iyah) adalah mazhab fiqih yang paling banyak dianut oleh umat islam Indonesia, Malaysia, Thailand Selatan, Brunei, Somalia, Yaman, sebagian Pakistan, Mesir dan India.

Imam Syafi'i adalah imam yang ketiga menurut susunan tarikh kelahiran. Beliau adalah pendukung terhadap ilmu hadits dan pembaharu dalam agama (mujaddid) pada abad kedua Hijrah. Imam Syafi'i di lahirkan di kota Gazzah

---

<sup>10</sup><http://www.lirboyo.net/mengenal-kontruksi-madzhab-syafii/> diakses pada tanggal 12 Maret 2014, pukul 06.35 WIB.

dalam Palestina pada tahun 105 H.<sup>11</sup> Beliau lahir pada zaman Dinasti Bani Abbas, tepatnya pada zaman kekuasaan Abu Ja'far al-Mansur (137-159 H / 754-774 M. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad ibn Idris al-'Abbas ibn Utsman ibn Syafi'i ibn al-Sa'ib ibn 'Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn 'Abd al-Muthalib ibn 'Abd Manaf.

Pengembaraan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu ke beberapa daerah, seperti di Mekah beliau belajar hadits dan fiqh. Kemudian pada umur beliau tiga belas tahun beliau mengembara ke Madinah. Di Madinah beliau belajar dengan Imam Malik sampai Malik meninggal dunia. Setelah itu beliau melanjutkan pengembaraan ilmunya ke Irak beliau belajar fiqh dengan Muhammad ibn al-Hasan beraliran hanafi (murid Imam Abu Hanifah). Setelah selesai menuntut ilmu dari beberapa daerah tersebut "Imam Syafi'i kembali ke Mekah dengan membawa pengetahuan tentang fiqh Irak. Kemudian beliau mengajar di Masjidil Haram, ia mengajarkan fiqh dalam dua corak, yaitu corak madinah dan corak Irak, beliau mengajar di Masjidil Haram selama 9 tahun.<sup>12</sup>

Di samping itu, al-Syafi'i berguru kepada beberapa ulama selama tinggal di Yaman, Mekah dan Madinah.<sup>13</sup> Di antara ulama Yaman yang menjadi guru Imam Syafi'i adalah (1) Mutharrif ibn Mazim, (2) Hisyam ibn Yusuf, (3) 'Umar ibn Abi Salmah, dan (4) Yahya ibn Hasan. Sedangkan guru Imam Syafi'i pertama

---

<sup>11</sup> Asy-Syurbasi Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Penerbit: Amzah, 1991), h. 141.

<sup>12</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), h. 102.

<sup>13</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, h.55.

adalah Muslim Khalid Az Zinji, seorang ulama Mekah. Dengan pengembaraan menuntut ilmu, mengajar dan mengamalkan ilmunya ke beberapa daerah tersebut, maka beliau menjadi seorang ulama besar dan terkenal.

Imam Syafi'i telah menghasilkan beberapa karya tulis, di antaranya adalah Kitab *Al Umm* yang dikumpulkan oleh murid beliau, Ar Robi' bin Sulaiman, Kitab *Ikhtilaful Hadits*, Kitab *Ar Risalah*, awal kitab yang membahas *Ushul Fiqh*, Kitab *Al Hujjah* yang merupakan mazhab lama diriwayatkan oleh empat imam Irak; Ahmad bin Hanbal, Abu Tsaur, Za'farani, Al Karabisyi dari Imam Syafi', dasar mazhabnya: Al Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Beliau juga tidak mengambil istihsan (menganggap baik suatu masalah) sebagai dasar mazhabnya, dan beliau menolak masalahah mursalah.

### 1. Konsep Jual-Beli Menurut Fiqh Mazhab Syafi'i

Menurut bahasa, jual-beli (البيع) merupakan masdar dari kata **بعث** diucapkan **بيع** - **باء** bermakna memiliki dan membeli. Kata aslinya keluar dari kata **البايع** karena masing-masing dari dua orang yang melakukan akad meneruskannya untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Orang yang melakukan penjualan dan pembelian disebut **البيعان**. Jual-beli diartikan juga “pertukaran sesuatu dengan sesuatu”. Kata lain dari al-bai' adalah asy-syira', al-mubadah dan at-tijarah.

Sedangkan menurut syara', pengertian jual-beli (البيع) adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Sebagian ulama lain memberi pengertian :

- a. Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu' : “Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”. (Muhammad asy-Syarbini, Mugni al-Muhtaj, juz 2, hal. 2).<sup>14</sup>
- b. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni : “ Pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik”. (Ibnu Qudamah, al-Mughni, juz 3, hal. 559).<sup>15</sup>
- c. Wahbah al-Zuhaily<sup>16</sup> mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”, Kata *al-ba'id* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Jual-beli juga merupakan suatu perbuatan tukar-menukar barang dengan barang atau uang dengan barang, tanpa bertujuan mencari keuntungan. Hal ini karena alasan orang menjual atau membeli barang adalah untuk suatu keperluan tanpa menghiraukan untung ruginya.<sup>17</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap perdagangan dapat dikatakan jual-beli, tetapi tidak setiap jual-beli dapat dikatakan perdagangan.

<sup>14</sup> Muhammad Asy-Syarbini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, (juz II; Beirut Libanon: Daar Fikr, t. th).

<sup>15</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (cet. Ke- 2; Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004), h. 118.

<sup>16</sup>Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, jilid V (cet. Ke-8; Damaskus:Dar al Fikr al-Mu'ashir, 2005), h. 3304.

<sup>17</sup>Ibnu Mas'ud, dkk. *Fiqih Mazhab Syafi'i*, (cet. II ; Bandung: Pustaka Setia, 2007),h.22.

## 2. Dasar Hukum Jual-Beli

Jual-beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual-beli, antara lain:

a. Surah al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>18</sup>

Artinya :Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...

b. Surah an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu....” (An-Nisa’: 29).

Dasar hukum berdasarkan sunah rasulullah saw, antara lain:

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah Ibn Rafi, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

<sup>18</sup>QS.al-Baqarah (2): 275.

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ  
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه ابْنُ أَبِي حَتْمٍ)

“Ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. Menjawab: Usaha tangan manusia sendiridan setiap jual beli yang diberkati” (HR. Al-Bazzar dan Al-Ahkam).<sup>19</sup>

Artinya jual-beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan, mendapar berkat dari Allah.

2. Hadis dari Al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah SAW menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

“Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”.<sup>20</sup>

Dari kandungan ayat-ayat al-Qur’an di atas, para ulama fiqih mengatakan bahwa hukum asal dari jual-beli yaitu mubah (boleh). Akan tetapi pada situasi-situasi tertentu menurut Imam al-Syatibi (w. 790 H), pakar fiqih maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib.<sup>21</sup>

<sup>19</sup>Ibn Hajr Al Hafidz, *Bulughul Al Maram*, (Semarang: Thaha Putra, t.th), h. 72.

<sup>20</sup>Imam Bukhori, *Sahih al-Bukhari*, juz 3 (Beirut, Libanon: Dar Al-Kutub Al-ilmiyah, t.th), h. 161.

<sup>21</sup>Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, jilid II (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1975), h. 56.

### 3. Rukun dan Syarat Jual-Beli

Jual-beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual-beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Adapun rukun jual-beli terdiri atas 3 (tiga) macam,<sup>22</sup> yaitu:

1. Akad (*ijab kabul*)
2. Orang yang berakad (*pembeli dan penjual*)
3. Ma'kud alaih (*uang dan barang*)

Adapun syarat-syarat jual-beli menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut.<sup>23</sup>

#### a. Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual-beli itu harus memenuhi syarat:

- 1) Berakal. Oleh sebab itu, jual-beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual-beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayiz, maka jual-belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.
- 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

<sup>22</sup>Ibn Mas'ud, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 26.

<sup>23</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (cet. Ke-2; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) , h. 115

### **b. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab kabul.**

Para ulama fiqh syafi'i umumnya sepakat bahwa unsur utama dari jual-beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkan. Akan tetapi Imam Nawawi pemuka ulama dalam mazhab syafi'i melemahkan pendapat tersebut dan memilih pendapat yang tidak mensyaratkan ijab-kabul dalam akad jual-beli. Di dalam fiqh madzhab syafi'i "Tidak sah akad jual beli kecuali dengan shigat (ijab qabul) yang diucapkan".<sup>24</sup>

### **c. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (Ma'qud 'alaih).**

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual-belikan sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
3. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual-belikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.

Dan kepemilikan sebuah barang dari hasil pembelian sebuah barang menjadi sempurna dengan terjadinya transaksi dan serah-terima. Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, dia bertanya kepada Nabi

<sup>24</sup> Abdurrahman Al jazairi, *Kitab fiqh 'ala Mazhahib Al Arba'ah*, jilid VII (Beirut:Dar al-Fikri,tt), h.15

<sup>25</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, h. 3320.

shallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang datang ke tokonya untuk membeli suatu barang, kebetulan barang tersebut sedang tidak ada di tokonya, kemudian dia mengambil uang orang tersebut dan membeli barang yang diinginkan dari toko lain, maka Nabi shallallahu alaihi wasallam menjawab:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“jangan engkau jual barang yang tidak engkau miliki!” (HR. Abu Daud II/305 no.3503)<sup>26</sup>

4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

#### **d. Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang).**

Termasuk unsur terpenting dalam jual-beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama fiqih membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*, menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai).

Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual-beli di atas, para ulama fiqih juga mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu:

<sup>26</sup> Muhammad Nashruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud II*, terjemah; Abd. Mufid Ihsan, M. Soban Rohman, (jilid 2; Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 305.

Syarat sah jual-beli. Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual-beli dianggap sah apabila:

1. Jual-beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual-beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual-beli itu rusak.<sup>27</sup>
2. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual.

#### **4. Macam-macam jual beli**

Ada tiga macam jual-beli:

1. Menjual barang yang dapat dilihat. Hukumnya boleh jika barang yang dijual suci, bermanfaat dan memenuhi rukun jual-beli.
2. Menjual sesuatu yang ditentukan sifatnya dan diserahkan kemudian. Ini adalah jenis “salam” (pembayarannya lebih didahulukan di awal jual-beli), hukumnya boleh.
3. Menjual barang yang tidak ada dan tidak dapat dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari mereka. Atau barangnya ada, tetapi tidak diperlihatkan. Maka jual-beli ini tidak boleh, karena penjualan yang

---

<sup>27</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 67.

tersembunyi itu yang dilarang. Penjualan gharar adalah penjualan yang tidak diketahui.<sup>28</sup>

Hadits Tirmidzi 1153:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي أَتَبَاغُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ثُمَّ أَيْعُهُ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: Jangan kamu menjual sesuatu yg tak ada padaku. (Hr. Tirmidzi No.1153).<sup>29</sup>

## 5. Macam-macam jual-beli terlarang

Jual-beli yang dilarang dalam islam sangatlah banyak. Jumhur ulama, sebagaimana disinggung di atas, tidak membedakan antara fasid dan batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, hukum jual-beli terbagi dua, yaitu jual-beli sah dan jual-beli fasid, sedangkan menurut ulama Hanafiyah jual-beli terbagi tiga, jual-beli sah, fasid, dan batal.<sup>30</sup>

Berkenaan dengan jual-beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juhaili meringkasnya sebagai berikut:<sup>31</sup>

<sup>28</sup>Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalah*,(cet. Ke-1,Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), h.71.

<sup>29</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi (2)*, terjemah; Fachrurazi, (cet. Ke-1, Jakarta:Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI, 2006), h. 20

<sup>30</sup>M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, h.120.

<sup>31</sup>Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, h. 135.

## 1. Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu bertasharruf secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah berikut:

### a. Jual-beli oleh orang gila

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli oleh orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, sakalor, dan lain-lain

### b. Jual-beli oleh anak kecil

c. Ulama fiqih sepakat bahwa jual-beli oleh anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele. Menurut ulama Syafi'iyah, jual-beli oleh anak mumayyiz yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ada ahliah.

d. Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, jual-beli oleh anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya. Mereka antara lain beralasan, salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan memberikan keleluasaan untuk mental.

### e. Jual-beli oleh orang buta

Jual-beli oleh orang buta dikategorikan sah menurut jumur jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual-beli oleh orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.

f. Jual-beli terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli oleh orang terpaksa, seperti jual-beli fudhul (jual-beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditangguhkan (*mauquf*). Oleh karena itu, keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyah, tidak lazim, baginya ada khiyar. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad.

g. Jual-beli fudhul

Jual-beli fudhul adalah jual-beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual-beli ditangguhkan sampai ada izin pemilik. Adapun menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, jual-beli fudhul tidak sah.

h. Jual-beli malja'

Jual-beli malja' adalah jual-beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut fâsid, menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut ulama Hanabilah.

## 2. Terlarang Sebab Shighat

Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual-beli yang didasarkan pada keridhaan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara ijab dan qabul, berada di satu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual-beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa

jual-beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

a. Jual-beli *mu'athah*

Jual-beli *mu'athah* adalah jual-beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab qabul. Jumhur ulama menyatakan sah apabila ada ijab dan salah satunya. Begitu pula dibolehkan ijab qabul dengan isyarat, perbuatan, atau cara-cara lain yang menunjukkan keridhaan. Memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai shighat dengan perbuatan atau isyarat.

Adapun ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jual-beli harus disertai ijab qabul, yakni dengan shighat lafazh, tidak cukup dengan isyarat, sebab keridhaan sifat itu tersembunyi dan tidak dapat tidak diketahui, kecuali dengan ucapan. Mereka hanya membolehkan jual-beli dengan isyarat, bagi orang yang uzur. Jual-beli *al-mu'athah* dipandang tidak sah menurut ulama Hanafiyah, tetapi, sebagian ulama Syafi'iyah membolehkannya, seperti Imam Nawawi. Menurutnya, hal itu dikembalikan kepada kebiasaan manusia. Begitu pula Ibn Suraij dan Ar-Ruyani membolehkannya dalam hal-hal kecil.

b. Jual-beli barang yang tidak ada di tempat akad

Ulama fiqih sepakat bahwa jual-beli atas barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat in'iqad (terjadinya akad). Seperti hadis yang di riwayatkan Hakim bin Hizam di atas.

c. Jual-beli *munjiz*

Jual-beli *munjiz* adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual-beli ini, dipandang fasid menurut ulama Hanafiyah, dan batal menurut jumhur ulama.

### 3. Terlarang Sebab Ma 'qud Alaih (Barang Jualan)

Secara umum, *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi'* (barangjualan) dan harga. Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dan syara'. Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, di antaranya sebagai berikut:

a. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.

b. Jual-beli barang yang tidak dapat diserahkan.

Jual-beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan syara'.

c. Jual-beli *gharar* adalah jual-beli yang mengandung kesamaran, unsur penipuan dan penghianatan.

- d. Jual-beli *mulaqih* (الملاقح) adalah jual-beli dimana barang yang dijual berupahewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina.
- e. Jual-beli *mudhamin* (المضامين) adalah jual beli hewan yang masih dalam perut induknya,
- f. Jual-beli *muhaqolah* (المحافلة) adalah jual-beli buah buahan yang masih ada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan.
- g. Jual-beli *munabadzah* (المنابذة) adalah tukar menukar kurma basah dengan kurma kering dan tukar menukar anggur basah dengan anggur kering dengan menggunakan alat ukur takaran.
- h. Jual-beli *mukhabarah* (المخابرة) adalah muamalah dengan penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut.
- i. Jual-beli *tsunaya* (الثنيا) adalah jual-beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang menjadi objek jual-beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas.
- j. Jual-beli *'asb al-fahl* (عسب الفحل) adalah memperjual-belikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak.
- k. Jual-beli *mulamasah* (الملامسة) adalah jual beli antara dua pihak, yang satu diantaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjual-belikan waktu malam atau siang.

- l. Jual-beli *munabadzah* (المناذة) adalah jual beli dengan melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari barang yang dijadikan objek jual-beli.
- m. Jual-beli '*urban* (العربان) adalah jual-beli atas suatu barang dengan harga tertentu, dimana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa bila jual-beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun kalau tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya terlebih dahulu.
- n. Jual-beli *talqi rukban* (الركبان) adalah jual-beli setelah pembeli datang menyongsong penjual sebelum ia sampai di pasar dan mengetahui harga pasaran.
- o. Jual-beli orang kota dengan orang desa adalah orang kota yang sudah tahu harga pasaran menjual barangnya pada orang desa yang baru datang dan belum mengetahui harga pasaran.
- p. Jual-beli *musharrah* (المصرة) adalah nama hewan ternak yang diikat puting susunya sehingga kelihatan susunya banyak, hal ini dilakukan agar harganya lebih tinggi.
- q. Jual-beli *shubrah* (الصبرة) adalah jual-beli barang yang ditumpuk yang mana bagian luar terlihat lebih baik dari bagian dalam.

- r. Jual-beli *najasy* (النجش) adalah jual-beli yang bersifat pura-pura dimana si pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya, tetapi untuk menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga yang tinggi.<sup>32</sup>

## 6. Jenis *Gharar*

Jenis *gharar* dapat dilihat dari peristiwa yang terjadi terbagi ke dalam tiga bahasan, dan ketiga bahasan itu adalah:<sup>33</sup>

**Pertama:** Jual-beli barang yang belum ada (*ma'dum*), seperti jual beli *habal al habalah*, (janin dari hewan ternak).

**Kedua:** Jual-beli barang yang tidak jelas (*majhul*) baik yang *muthlak*, seperti pernyataan seseorang: “*Saya menjual barang dengan harga seribu rupiah*”, tetapi barangnya tidak diketahui secara jelas, atau seperti ucapan seseorang: “*Aku jual mobilku ini dengan harga sepuluh juta rupiah*”. Namun jenis dan sifat-sifatnya tidak jelas. Atau bisa juga karena ukurannya tidak jelas, seperti pernyataan seseorang: “*Aku jual tanahku padamu seharga dua puluh juta*”, namun ukuran tanahnya tidak diketahui.

**Ketiga:** Jual-beli barang yang tidak mampu diserahkan. Seperti jual beli budak yang kabur, atau jual-beli mobil yang dicuri. Ketidakjelasan ini juga bisa terjadi pada harga barang dan akad jual-belinya.

<sup>32</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana. 2003), h. 201-209.

<sup>33</sup>Hendro Wibowo, Identifikasi dan pengukuran *gharar* dalam transaksi ekonomi.,<http://sciencestudypeople.blogspot.com/2014/04/jual-beli-terlarang-karena-prosesnya.html>. Diakses pada tanggal 11 April 2014.

## 7. Hikmah Tidak Melakukan *Gharar*

Diantara hikmah larangan dilaksanakannya transaksi yang mengandung unsur *gharar* adalah:

1. Mengurangi adanya pertaruhan dalam transaksi bisnis.
2. Menghilangkan sikap permusuhan pada orang yang dirugikan.
3. Menghilangkan kerugian yang besar pada pihak lain.
4. Larangan ini juga mengandung maksud untuk menjaga harga agar tidak hilang.
5. Menghilangkan sikap permusuhan yang terjadi pada orang akibat ketidakpastian dan ketidakjelasan pada transaksi ini.

## 8. Macam-macam jebakan

Adapun jenis- jenis jebakan atau perangkap hewan yang biasanya digunakan adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

### a) Siding Belnung

Siding atau jeratan belnung digunakan untuk menangkap hewan di Hutan dan binatang lainnya. Adapun prinsip kerja jebakan ini adalah mengaitkan antara tali waja dengan dahan atau ranting-ranting pohon. Ketika ada binatang yang terjerat maka biasanya dahan pohon akan tersangkut pada semak-semak

<sup>34</sup><http://karosimbisawatch.blogspot.com/2013/11/berbagai-macam-perangkap-hewan-liar>. Diakses pada tanggal 11 januari 2014 pukul 09.00.

dan pohon-pohon kecil lainnya, sehingga hewan yang sudah terjatuh tersebut tidak bisa lagi berjalan jauh.

b) Siding Baur

Siding baur juga adalah jeratan yang digunakan untuk menangkap babi hutan dan rusa atau menjangan. Prinsip kerja jebakan ini sedikit berbeda dengan jebakan siding belnung, dimana ketika jebakan siding baur telah mengenai sasaran, maka hewan tersebut akan segera terangkat dan tergantung.

c) Curu-Curu

Curu-curu adalah perangkap burung yang terbuat dari bambu. Alat ini umumnya dipasang pada lobang sarang burung, sebelum dipasang terlebih dahulu pada sarang burung tersebut sudah dibuatkan lobang lain. Pada sore hari ketika burung hendak tidur di sarangnya, dia akan mencari lobang, sehingga dia menemukan lobang yang sudah dibuatkan sebelumnya. Ketika keesokan harinya ingin keluar, burung akan terbang melalui lobang yang sudah terpasang dengan curu-curu, sehingga akan terkena jeratan dan tidak bisa keluar lagi.

d) Mulut

Mulut adalah kegiatan menangkap burung dengan pulut atau lem yang terbuat dari getah nangka. Pulut biasanya dipasang di tempat-tempat yang biasa dilalui oleh burung dan kadang-kadang juga dipasang di dekat sarang burung yang sebelumnya sudah diketahui.

e) Siding Cekuh-Cekuh

Siding cekuh-cekuk adalah jebakan atau perangkap yang digunakan untuk menjerat kera atau monyet. Bahan-bahan yang digunakan adalah tali dan bambu. Ketika kera memasukkan tangannya ke dalam bambu maka tangannya akan terikat oleh jeratan tali yang sudah terpasang di dalamnya.

f) Jeratan Lobang

Jeratan lobang ini pada umumnya digunakan untuk menangkap babi hutan, kancil, jelarang, rusa, musang, landak. Cara membuat jebakan binatang ini adalah dengan menggali tanah dengan kedalaman sekitar 1,5-2 meter dengan bentuk persegi dengan ukuran 2x2 meter. Setelah lobang selesai dibuat, maka kemudian pada bagian dasar lubang diberi bambu runcing dan bagian di atasnya ditutupi dengan dedaunan yang biasa dimakan oleh babi hutan. Ketika ada babi hutan atau binatang-binatang lain yang ingin memakan dedaunan tersebut maka akan terjatuh dalam lobang yang telah dibuat.